



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk**  
**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kota Serang dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 2 Desember 2022  
Waktu : Pkl. 09.00 WIB  
Tempat : Ballroom, Hotel Horison Ultima Ratu  
          Jl. KH Abdul Hadi No.66 Cipare, Serang, Banten

Dengan mata acara :

1. Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu guna kewajiban pemenuhan modal inti Perseroan sesuai POJK Nomor : 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

*Penjelasan:*

*Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 32/POJK.04/2015 (POJK 32/2015), Perseroan bermaksud untuk memintakan persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan terkait dengan rencana Penambahan Modal dengan memberikan HMETD. Selanjutnya sesuai Pasal 15 POJK 32/2015, Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi di Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 12 September 2022.*

2. Penambahan Modal Tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (THMETD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu guna kewajiban pemenuhan modal inti Perseroan sesuai POJK Nomor : 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

*Penjelasan:*

*Sesuai Pasal 8A POJK Nomor 14/POJK.04/2019 (POJK 14/2019), Perseroan bermaksud untuk memintakan persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan terkait dengan rencana Penambahan Modal THMETD. Selanjutnya sesuai Pasal 15 POJK 32/2015, Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi di Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 12 September 2022.*

3. Pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) guna kewajiban pemenuhan modal inti Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

*Penjelasan:*

*Sesuai POJK Nomor 12/POJK.03/2020 (POJK 12/2020,) Perseroan bermaksud untuk memintakan persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan terkait dengan rencana Pembentukan KUB guna kewajiban pemenuhan modal inti Perseroan.*

4. Perubahan dan/atau penetapan susunan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Perseroan

*Penjelasan:*

*Sesuai Pasal 3 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk memintakan persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan terkait dengan Perubahan dan/atau penetapan susunan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Perseroan.*

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 11 November 2022, pukul 16.00 WIB;
3. Mekanisme Kehadiran dalam Rapat dan Pemberian Kuasa
  - a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa Asli, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan :

PT Raya Registra Saham  
Gedung Plaza Sentral  
Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930  
Telepon (021) 2525666 Faksimili (021) 2525028

- c. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, sampai dengan pukul 12.00 WIB. Pemberian kuasa secara elektronik (e\_Proxy) wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan;
    - d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.  
  
Kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung.
4. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan dengan melampirkan identitas serta bukti kepemilikan sahamnya;

5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Serang, 14 November 2022

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk**

**DIREKSI**